

MERENGKUH PENDERITAAN: MEWUJUDKAN KEADILAN UNIVERSAL DI TENGAH MASYARAKAT PLURAL

Novallick Justin Sundamen Elungan

Fakultas Teologi Universitas Kristen Indonesia Tomohon, Tomohon, Indonesia

Email: novallickjustin2110@gmail.com

Submitted: April 30, 2025 Revision: May 20,, 2026 Accepted: June 5, 2026

Abstract

Suffering in Indonesia is structural in nature, manifested in income inequality, limited access to legal justice, religious discrimination against minority groups, and gender-based marginalization. This study employs a descriptive-analytical library research method to integrate John Rawls's theory of justice and John Piper's theology of suffering as an intellectual and ethical response to this reality. From Rawls, this study analyzes the original position, veil of ignorance, liberty principle, difference principle, and overlapping consensus as a universal procedural framework demanding that institutions be designed to benefit the least advantaged. From Piper, this study examines God's sovereignty over suffering, suffering as a means of glorifying God, Christian Hedonism, and suffering as a concrete calling to respond to others. Findings reveal that their integration is both complementary and mutually corrective: Rawls's framework prevents Piper's theology from collapsing into private pietism that neglects structural injustice, while Piper's theology prevents Rawls's procedures from becoming a cold mechanism indifferent to the spiritual dimensions of human suffering. This synthesis calls Indonesian Christian communities to be not merely healers of wounds, but agents of transformation who combine spiritual depth with structural courage toward the realization of universal justice in a pluralistic society

Keywords: justice; John Rawls; John Piper; pluralism; suffering

Abstrak

Penderitaan di Indonesia bersifat struktural, terwujud dalam ketimpangan pendapatan, hambatan akses keadilan hukum, diskriminasi agama, dan marginalisasi gender. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan deskriptif-analitik untuk mengintegrasikan teori keadilan John Rawls dan teologi penderitaan John Piper sebagai respons intelektual dan etis terhadap realitas tersebut. Dari Rawls, penelitian ini menganalisis *original position*, *veil of ignorance*, prinsip kebebasan, *difference principle*, dan *overlapping consensus* sebagai kerangka prosedural-universal yang menuntut institusi dirancang demi kepentingan kelompok paling tidak beruntung. Dari Piper, penelitian ini menganalisis kedaulatan Allah atas penderitaan, penderitaan sebagai sarana kemuliaan Allah, *Christian Hedonism*, dan penderitaan sebagai panggilan konkret merespons sesama. Temuan menunjukkan bahwa integrasi keduanya bersifat komplementer sekaligus korektif: kerangka Rawls mencegah teologi Piper tergelincir menjadi *pietisme privat* yang abai terhadap struktur ketidakadilan, sementara teologi Piper mencegah prosedur Rawls menjadi mekanisme dingin yang mengabaikan dimensi spiritual penderitaan. Sintesis ini memanggil komunitas Kristen Indonesia untuk hadir bukan sekadar sebagai penyembuh luka, melainkan sebagai agen

transformasi yang memadukan kedalaman rohani dengan keberanian struktural demi terwujudnya keadilan universal di tengah masyarakat majemuk

Kata kunci: keadilan; John Rawls; John Piper; penderitaan; pluralisme



Didache: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen
by <https://jurnal.moriah.ac.id/index.php/didache/>
is licensed under a Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara kepulauan dengan pluralitas yang tinggi, mencakup keberagaman suku, budaya, bahasa, dan agama, yang menjadikannya masyarakat multikultural yang unik dan kompleks.¹ Namun di balik pluralitas itu tersimpan kenyataan pahit: penderitaan hadir secara struktural dan sistematis, menimpa kelompok yang paling rentan. Berdasarkan data BPS 2025, ketimpangan pendapatan di Indonesia tergolong sedang menuju tinggi, di mana kekayaan masih terkonsentrasi pada segelintir kelompok. Kondisi ini bersumber dari kesenjangan akses pendidikan, ketidaksetaraan modal produktif, dan ketimpangan pembangunan antarwilayah.² Wilayah seperti Papua, Maluku, dan Indonesia Timur mencatat tingkat kemiskinan yang jauh lebih tinggi, diperparah oleh keterbatasan infrastruktur dan dampak perubahan iklim yang semakin tidak terkendali.³ Ketimpangan ini semakin diperparah oleh sistem hukum yang tidak adil, di mana prosedur hukum lebih berat diterapkan kepada masyarakat kelas bawah, sementara elite lebih mudah lolos dari jerat pertanggungjawaban.⁴ Sebagian besar perkara dari kelompok rentan terpaksa kandas di tengah jalan akibat kekurangan administratif, sementara terdapat hubungan yang erat dan bersifat berlawanan antara tingkat pendapatan seseorang dengan kesempatannya memperoleh pendampingan hukum, di mana semakin rendah penghasilan seseorang, semakin kecil pula peluangnya untuk

¹ Lusya Nurzalinda dan Itryah, "Pluralisme dan Multikulturalisme," *Journal of Social Sciences Spectrum* 1, no. 2 (2025): 1–10.

² Yosafat Renovaldo Samosir dan Remus Silalahi, "Masalah Ketimpangan Pendapatan dan Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia," *Jurnal Akademik Ekonomi dan Manajemen* 3, no. 1 (2026): 77–91, <https://doi.org/10.61722/jaem.v3i1.9024>.

³ Elvina Lawodi, "Transformasi Pembangunan Manusia di Indonesia: Tantangan Utama dan Solusi Berkelanjutan pada Tahun 2026," *Jurnal Pandelo'e* 5, no. 2 (2025): 4–5.

⁴ Dwiyani Subhan dkk., "Ketimpangan Sosial Dan Akses Terhadap Keadilan Hukum Di Indonesia," *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora* 4, no. 5 (2025): 7911, <https://doi.org/10.56799/peshum.v4i5.11170>.

mendapatkan bantuan hukum yang layak.⁵ Realitas ini bukan sekadar persoalan teknis, melainkan cerminan dari ketidakadilan yang telah mengendap menjadi struktur.

Penderitaan juga hadir dalam wajah diskriminasi berbasis identitas. Hak beribadah jemaat GKI Yasmin Bogor terhambat lebih dari satu dekade akibat tekanan kelompok mayoritas yang mengabaikan putusan Mahkamah Agung, sebuah ironi yang telanjang dalam negara hukum.⁶ Diskriminasi agama di Indonesia bersifat multidimensional, mulai dari penolakan pembangunan gereja hingga pelarangan perayaan Natal, mencerminkan lemahnya penegakan hukum bagi kelompok minoritas.⁷ Dalam ranah gender, kekerasan direproduksi secara halus melalui bahasa dan habitus sosial sehingga korban kerap meragukan pengalamannya sendiri.⁸ Marginalisasi perempuan pun terwujud nyata dalam institusi formal melalui diskriminasi pembagian tugas dan dominasi kepemimpinan laki-laki yang menempatkan perempuan secara konsisten pada posisi subordinat.⁹

Seluruh gambaran di atas menunjukkan satu pola yang tidak dapat diabaikan: penderitaan adalah produk struktur sosial, hukum, dan budaya yang secara sistematis merugikan mereka yang paling tidak berdaya. Realitas semacam ini menuntut tidak hanya analisis, tetapi respons yang bersifat intelektual sekaligus etis. Di sinilah dua pemikir dari dua tradisi yang berbeda menjadi relevan untuk dipertemukan. John Rawls, melalui *difference principle*-nya, menegaskan bahwa ketidaksetaraan hanya dapat dibenarkan apabila menguntungkan kelompok yang paling tidak beruntung, sebuah tuntutan yang jelas belum terpenuhi dalam realitas Indonesia. Namun Rawls berbicara dalam bahasa rasionalitas prosedural yang sekuler, sehingga ia tidak menyentuh dimensi terdalam penderitaan sebagai pengalaman eksistensial dan spiritual. Di sinilah John Piper melengkapi kerangka tersebut. Penderitaan, dalam pandangan Piper, bukan sekadar masalah struktural yang menuntut koreksi kebijakan, melainkan pengalaman di mana Allah bekerja dan memanggil umat percaya untuk

⁵ Valentino Polii dan Dian Julius Polii, "Akses Keadilan bagi Kelompok Rentan: Studi Empiris Mengenai Hambatan Struktural dalam Sistem Peradilan," *Perkara : Jurnal Ilmu Hukum dan Politik* 3, no. 1 (2025): 666–68, <https://doi.org/10.51903/perkara.v3i1.2330>.

⁶ Reyni Neviari Bening, "Dinamika Aktor dalam Politik Kebijakan Penutupan Rumah Ibadah Studi Kasus Gereja Kristen Indonesia (GKI) Yasmin, Kota Bogor Tahun 2006-2022," *Socio-political Communication and Policy Review*, advance online publication, 27 Februari 2025, 8–9, <https://doi.org/10.61292/shkr.204>.

⁷ Marwela Remini Seo dkk., "Potret Diskriminasi Agama di Indonesia : Studi Kasus Implementasi Nilai Keadilan Sosial bagi Kelompok Minoritas," *Mutiara : Jurnal Penelitian dan Karya Ilmiah* 3, no. 1 (2025): 319–38, <https://doi.org/10.59059/mutiara.v3i1.2139>.

⁸ Ni Kadek Anggie Shreepadma Saraswati dkk., "Catcalling dan Humor Seksis sebagai Bentuk Kekerasan Simbolik Pada Perempuan di Ruang Publik," *Wathan: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 3, no. 1 (2026): 224–26, <https://doi.org/10.71153/wathan.v3i1.476>.

⁹ Siti Layli Fatimah dan Baiq Nana Dwi Herdiana, "Marginalisasi Sistemik: Kaburnya Ketidaksetaraan Gender Perempuan dalam Jasa Keamanan," *LoroNG: Media Pengkajian Sosial Budaya* 13, no. 1 (2024): 40–41, <https://doi.org/10.18860/lorong.v13i1.11585>.

merespons penderitaan sesama dengan kasih yang konkret dan penuh kesengajaan. Mempertemukan keduanya berarti merajut keadilan yang tidak hanya prosedural tetapi juga personal, tidak hanya struktural tetapi juga spiritual.

Bertolak dari latar belakang di atas, penelitian ini merumuskan dua pertanyaan pokok yang saling berkaitan. Pertama, bagaimana teori keadilan John Rawls dan teologi penderitaan John Piper dapat membangun kerangka pemikiran yang relevan bagi upaya merengkuh penderitaan dan mewujudkan keadilan universal di tengah masyarakat plural? Kedua, implikasi praktis apa yang dapat ditarik dari integrasi keduanya bagi komunitas Kristen yang dipanggil untuk merengkuh penderitaan dan mewujudkan keadilan universal di tengah masyarakat plural? Kedua pertanyaan ini membentuk satu alur investigasi yang bergerak dari fondasi filosofis dan teologis, dan menuju implikasi praktis bagi komunitas iman.

Penelitian mengenai penderitaan, keadilan, dan pluralisme telah dikaji dari berbagai perspektif, namun masing-masing masih bersifat parsial. Manullang dan Nainggolan menegaskan peran strategis teologi Kristen dalam masyarakat plural melalui nilai kasih universal dan pendekatan dialogis lintas iman.¹⁰ Tetapi belum menyentuh dimensi keadilan struktural secara eksplisit. Mase dan Natalia mengembangkan teologi penderitaan konstruktif yang memandang penderitaan sebagai sarana pertumbuhan spiritual dan solidaritas sosial berdasarkan narasi Ayub dan penderitaan Kristus,¹¹ namun tidak mengintegrasikannya dengan kerangka keadilan filosofis yang menjangkau audiens plural. Waruwu dan Pranoto mengolaborasikan teori keadilan Rawls dengan diakonia transformatif Widyatmadja sebagai praksis komunal nirkekerasan.¹² Karya yang paling dekat dengan arah penelitian ini, namun tidak menyertakan dimensi teologi penderitaan secara eksplisit. Rusli menunjukkan bahwa hedonisme Kristen Piper merupakan kontekstualisasi iman yang setia kepada Kitab Suci.¹³ Tetapi tidak menghubungkannya dengan persoalan keadilan sosial yang lebih luas. Belum ada kajian yang secara eksplisit mempertemukan teori keadilan Rawls dengan teologi penderitaan Piper dalam satu kerangka integratif, inilah celah yang hendak dijawab penelitian ini.

¹⁰ Mananti R. Manullang dan Jaya Nainggolan, "Peran Teologi Kristen dalam Masyarakat Pluralisme," *Edusola: Journal Education Sociology and Law* 1, no. 1 (2025): 663–82.

¹¹ Boyes Agustina Mase dan Natalia, "Teologi Penderitaan Konstruktif dalam Konteks Sosial Religius dan Masyarakat Postmodren," *Jurnal Teologi RAI* 2, no. 1 (2025): 70–89, <https://doi.org/10.63276/jurnalrai.v2i1.93>.

¹² Hudiman Waruwu dan Minggus Minarto Pranoto, "Kolaborasi Teori Keadilan John Rawls Dan Diakonia Transformatif Josef Purnama Widyatmadja Untuk Komunitas Yang Memperjuangkan Keadilan," *Jurnal Abdiel: Khazanah Pemikiran Teologi, Pendidikan Agama Kristen dan Musik Gereja* 4, no. 1 (2020): 1–24, <https://doi.org/10.37368/ja.v4i1.133>.

¹³ Rusli Rusli, "Hedonisme Kristen John Piper Sebagai Sebuah Kontekstualisasi di dalam Iman Kristen," *Verbum Christi: Jurnal Teologi Reformed Injili* 2, no. 2 (2017): 254–88, <https://doi.org/10.51688/vc2.2.2015.art3>.

Rawls dan Piper, meskipun lahir dari tradisi yang berbeda, justru dapat saling melengkapi secara kritis. Rawls menyediakan kerangka rasional-prosedural yang universal, sementara Piper mengisi dimensi yang tidak dapat disediakan Rawls: landasan motivasional dan spiritual yang mendorong komunitas Kristen merengkuh penderitaan orang lain bukan sebagai kewajiban prosedural, melainkan sebagai panggilan iman yang sejati. Integrasinya menghasilkan etos keadilan yang sekaligus universal dalam jangkauannya dan mendalam dalam akar rohaninya.

Penelitian ini menetapkan tiga tujuan: menganalisis teori keadilan Rawls, menganalisis teologi penderitaan Piper, serta mengintegrasikan keduanya menjadi implikasi praktis bagi komunitas Kristen dalam merespons penderitaan dan ketidakadilan di tengah masyarakat majemuk. Secara teoritis, penelitian ini menghasilkan kerangka integratif baru yang menjembatani filsafat keadilan dan teologi penderitaan. Secara praktis, kerangka tersebut diterjemahkan menjadi panduan etis-teologis bagi komunitas Kristen untuk mengambil peran aktif dalam memperjuangkan keadilan sosial di Indonesia.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (*library research*) deskriptif-analitik yang dilaksanakan melalui prosedur sistematis berupa perumusan fokus masalah, pengumpulan dokumen primer dan sekunder, penyaringan sumber berdasarkan kriteria inklusi-eksklusi, analisis kritis, dan sintesis integratif.¹⁴ Sumber primer mencakup karya-karya utama John Rawls: *A Theory of Justice*, *Justice as Fairness: A Restatement*, dan *Political Liberalism*, serta John Piper: *Desiring God*, *Providence*, dan *Suffering and the Sovereignty of God*, sementara sumber sekunder meliputi artikel jurnal ilmiah di bidang keadilan, penderitaan, dan pluralisme, dengan kelayakan sumber jurnal ditentukan berdasarkan empat kriteria yaitu relevansi tematik, kredibilitas akademik melalui publikasi pada jurnal terakreditasi yang melewati proses *peer review*, kemutakhiran sumber, dan otoritas penulis dalam bidang yang dikaji.¹⁵ Analisis data mengikuti model interaktif Miles dan Huberman yang berlangsung secara siklis melalui tiga tahap yang saling terkait, yaitu reduksi data berupa perangkuman dan pemilihan hal-hal pokok untuk menemukan tema dan pola, penyajian data dalam bentuk uraian naratif, bagan, dan jejaring hubungan antarkategori, serta penarikan

¹⁴ Sirajuddin Saleh, *Mengenal Penelitian Kualitatif: Panduan bagi Peneliti Pemula* (Agma, 2023), 41–46.

¹⁵ Nurhayati dkk., *Metodologi Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024), 79, 130–31.

kesimpulan dan verifikasi yang divalidasi melalui triangulasi sumber dan teori guna menguji kredibilitas serta memperkuat keabsahan temuan.¹⁶

HASIL DAN PEMBAHASAN

Teori Keadilan John Rawls

Original Position dan Veil of Ignorance

Rawls membangun fondasi teori keadilannya melalui eksperimen pikiran yang ia sebut *original position*: suatu kondisi hipotetis di mana individu-individu rasional memilih prinsip-prinsip keadilan tanpa mengetahui posisi mereka dalam masyarakat. Kondisi ini bukan peristiwa historis, melainkan perangkat konseptual untuk menghasilkan prinsip yang benar-benar imparial. Sebagaimana ditegaskan Rawls, “*the principles of justice are chosen behind a veil of ignorance*,”¹⁷ sehingga tidak ada satu pihak pun yang dapat merancang prinsip demi keuntungan pribadi. Dengan demikian, *original position* berfungsi sebagai titik awal yang setara bagi seluruh pihak, menjamin bahwa kesepakatan yang lahir darinya bersifat adil secara struktural.

Mekanisme inti *original position* adalah *veil of ignorance*, di mana para pihak tidak mengetahui status sosial, kecerdasan, kekuatan fisik, maupun kecenderungan psikologis mereka. Freeman menjelaskan bahwa ketiadaan pengetahuan tentang tujuan dan kemampuan partikular menutup setiap ruang bagi tawar-menawar yang menguntungkan kelompok tertentu.¹⁸ Rawls mempertegas bahwa posisi awal ini dirancang untuk mengeliminasi keunggulan tawar-menawar yang muncul akibat akumulasi keuntungan historis dan sosial yang bersifat arbitrer.¹⁹ *Veil of ignorance* dengan demikian adalah sebuah pernyataan moral bahwa tidak ada individu yang seharusnya diuntungkan atau dirugikan hanya karena keberuntungan alamiah atau posisi sosial yang kebetulan.

Original position adalah ekspresi komitmen moral yang lebih dalam terhadap kesetaraan antar-manusia. Ia bekerja sebagai *device of representation* yang memodelkan kondisi yang wajar bagi para perwakilan warga yang bebas dan setara untuk bersepakat.²⁰ Freeman menegaskan bahwa ketebalan *veil of ignorance* Rawls memastikan prinsip keadilan

¹⁶ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (CV. Syakir Media Press, 2021), 156, 160–62.

¹⁷ John Rawls, *A Theory of Justice*, Rev. ed., 5.-6. printing (Belknap Press of Harvard Univ. Press, 2003), 11.

¹⁸ Samuel Freeman, *Justice and the Social Contract: Essays on Rawlsian Political Philosophy* (Oxford university press, 2007), 32.

¹⁹ John Rawls, *Justice as Fairness: A Restatement*, ed. oleh Erin Kelly (Harvard University press, 2001), 16.

²⁰ Rawls, *Justice as Fairness*, 17–18.

tidak dibentuk untuk melayani kondisi sosial partikular mana pun, melainkan diarahkan pada kebebasan moral dan kapasitas rasional manusia sebagai pribadi yang setara.²¹ Rawls memisahkan keadilan dari kalkulasi kepentingan dan mengangkatnya ke tataran prinsip yang dapat diterima oleh semua pihak yang bebas dan rasional.

Prinsip Kebebasan dan Prinsip Perbedaan

Dari *original position*, Rawls menurunkan dua prinsip keadilan yang membentuk arsitektur normatif masyarakat yang adil. Prinsip pertama menjamin hak yang sama atas kebebasan dasar bagi setiap orang, sementara prinsip kedua mengatur ketimpangan sosial dan ekonomi. Kedua prinsip ini disusun dalam urutan leksikal yang tegas, di mana prinsip pertama selalu didahulukan atas prinsip kedua, sehingga kebebasan dasar tidak boleh dikorbankan demi keuntungan ekonomi sekalipun keuntungan itu besar.²² Urutan ini mencerminkan keyakinan Rawls bahwa kebebasan adalah kondisi yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum soal distribusi dapat dibicarakan secara bermakna.

Prinsip pertama berfungsi sebagai penjaga konstitusional yang melindungi kebebasan-bebasan fundamental seperti kebebasan berpendapat, berkeyakinan, dan berpartisipasi dalam kehidupan politik. Nagel menggarisbawahi bahwa prinsip pertama merupakan prinsip kesetaraan yang ketat, berlaku pada struktur konstitusional dan jaminan hukum, sementara prinsip kedua beroperasi pada level sistem sosial dan ekonomi.²³ Prioritas absolut kebebasan atas pengurangan ketimpangan ekonomi inilah, menurut Nagel, yang menjadi inti sejati liberalisme Rawlsian.²⁴ Dengan susunan ini, Rawls secara tegas menolak segala bentuk utilitarianisme yang membenarkan pembatasan kebebasan individu demi kesejahteraan agregat yang lebih besar.

Prinsip kedua, yang dikenal sebagai *difference principle*, menyatakan bahwa ketimpangan sosial dan ekonomi hanya dapat dibenarkan apabila menguntungkan anggota masyarakat yang paling tidak beruntung. Rawls menegaskan bahwa "*the higher expectations of those better situated are just if and only if they work as part of a scheme which improves the expectations of the least advantaged members of society.*"²⁵ Freeman mempertegas bahwa

²¹ Samuel Freeman, "Introduction: John Rawls - An Overview," dalam *The Cambridge Companion to Rawls*, ed. oleh Samuel Freeman, Cambridge Companions to Philosophy (Cambridge Univ. Press, 2002), 12–13, <https://doi.org/10.1017/CCOL0521651670>.

²² Rawls, *A Theory of Justice*, 53–54.

²³ Thomas Nagel, "Rawls and Liberalism," dalam *The Cambridge Companion to Rawls*, ed. oleh Samuel Freeman, Cambridge Companions to Philosophy (Cambridge Univ. Press, 2002), 66, <https://doi.org/10.1017/CCOL0521651670>.

²⁴ Nagel, "Rawls and Liberalism," 67.

²⁵ Rawls, *A Theory of Justice*, 65.

dalam kerangka *property-owning democracy*, prinsip perbedaan ini adalah prinsip *reciprocity*, bukan belas kasih semata, sehingga mereka yang paling tidak diuntungkan bukanlah objek derma melainkan pihak yang berhak atas timbal balik sebagai sesama warga yang bebas dan setara.²⁶ *Difference principle* mengubah ketimpangan dari sesuatu yang harus dihapus menjadi sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan secara struktural.

Keadilan sebagai *Fairness*

Keseluruhan bangunan teori Rawls bertumpu pada gagasan bahwa keadilan pada dasarnya adalah soal kewajaran, bukan hanya soal distribusi material. Ia menyebut kerangka ini *justice as fairness*, yang mencerminkan keyakinan bahwa prinsip-prinsip dasar masyarakat harus dapat diterima oleh semua orang sebagai syarat kerja sama yang setara. Rawls menegaskan bahwa “*the guiding idea is that the principles of justice for the basic structure of society are the object of the original agreement.*”²⁷ yang dipilih oleh individu bebas dan rasional dalam kondisi kesetaraan awal. Ini berarti legitimasi institusi tidak didasarkan pada tradisi atau otoritas, melainkan pada kesepakatan yang lahir dari kondisi yang adil.

Ketidakadilan bukan hanya soal kemiskinan atau pembatasan kebebasan secara terpisah, melainkan soal kegagalan institusi dalam memperlakukan warganya sebagai sesama yang setara. Nagel menerangkan bahwa Rawls menafsirkan perlindungan pluralisme dan hak individu sekaligus promosi kesetaraan sosioekonomi sebagai ekspresi dari satu nilai tunggal, yakni kesetaraan dalam relasi antarmanusia melalui institusi bersama.²⁸ Ketika struktur dasar masyarakat menyimpang dari ideal kesetaraan ini, terjadilah ketidakadilan yang bersifat sosial dan bukan sekadar personal. Perspektif ini memindahkan tanggung jawab keadilan dari individu ke tataran arsitektur kelembagaan masyarakat itu sendiri.

Justice as fairness mengandung tuntutan bahwa setiap orang harus mampu membenarkan posisi sosialnya kepada orang lain atas dasar yang dapat diterima secara rasional dan bebas. Freeman menguraikan bahwa keadilan sebagai *fairness* memberikan landasan bagi penghormatan terhadap martabat manusia, di mana setiap individu berhak atas justifikasi atas kondisi institusional yang membentuk hidupnya, dan respek terhadap seseorang ditunjukkan dengan memperlakukannya melalui cara-cara yang dapat ia lihat sebagai sesuatu yang dapat dibenarkan.²⁹ Dengan kata lain, respek terhadap seseorang sebagai warga yang setara bukan hanya soal memberinya kebebasan formal, tetapi juga memastikan bahwa ia dapat memahami

²⁶ Freeman, *Justice and the Social Contract*, 104.

²⁷ Rawls, *A Theory of Justice*, 10.

²⁸ Nagel, “Rawls and Liberalism,” 65.

²⁹ Freeman, *Justice and the Social Contract*, 92–93.

dan menerima alasan di balik tatanan yang berlaku. Rawls dengan demikian membangun teori keadilan yang tidak hanya normatif tetapi juga deliberatif, menjadikan dialog rasional antar-warga sebagai syarat legitimasi dari setiap tatanan sosial yang mengklaim dirinya adil.

Public Reason dan Overlapping Consensus dalam Masyarakat Plural

Persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat demokratis modern adalah bagaimana membangun tatanan politik yang legitim di tengah keberagaman doktrin komprehensif yang saling bertentangan. Rawls mengidentifikasi kondisi ini sebagai *the fact of reasonable pluralism*, yakni kenyataan bahwa pluralitas doktrin religius, filosofis, dan moral yang saling berbenturan merupakan hasil alamiah dari institusi bebas dalam demokrasi.³⁰ Menghadapi kenyataan ini, Rawls mengajukan konsep *public reason* sebagai penalaran publik yang membatasi diri pada argumen-argumen yang dapat diterima oleh semua warga negara sebagai warga yang bebas dan setara, dengan mengecualikan doktrin religius dan filosofis komprehensif dari ruang alasan publik karena sifatnya yang tidak dapat dijangkau secara bersama oleh semua pihak.³¹

Bertumpu pada kerangka *public reason* tersebut, konsep overlapping consensus hadir sebagai mekanisme yang memungkinkan stabilitas politik tanpa menuntut keseragaman doktrin. Berbagai doktrin komprehensif yang berbeda secara masing-masing dapat mendukung prinsip politik yang sama, kendati dengan landasan moral yang berbeda-beda,³² sebab “*it is not necessary to have strict consensus, for often a degree of overlapping consensus allows the reciprocity condition to be fulfilled*”,³³ Kondisi resiprokal inilah yang menjadi inti legitimasi politik, di mana setiap pihak meyakini bahwa pandangan mereka tetap menghasilkan penilaian yang sama dalam situasi yang dihadapi, bahkan seandainya posisi mereka dipertukarkan sekalipun.³⁴

Kondisi resiprokal tersebut bermuara pada prinsip legitimasi liberal yang mensyaratkan bahwa institusi dasar dan kebijakan publik harus dapat dibenarkan kepada seluruh warga negara. Dalam kerangka ini, pihak-pihak dalam posisi asali diperkenankan menggunakan keyakinan umum dan penalaran akal sehat serta metode ilmu pengetahuan yang tidak kontroversial, namun tidak dibenarkan menyandarkan alasan publik pada doktrin religius atau

³⁰ John Rawls, *Political Liberalism*, Expanded, Columbia Classics in Philosophy (Columbia University Press, 2011), 441.

³¹ Rawls, *Political Liberalism*, 441.

³² Rawls, *Justice as Fairness*, 32.

³³ Rawls, *A Theory of Justice*, 340.

³⁴ Rawls, *A Theory of Justice*, 340.

filosofis komprehensif.³⁵ Dengan demikian, semua doktrin yang wajar, baik religius maupun non-religius, pada akhirnya menopang konsepsi politik keadilan yang melandasi masyarakat demokratis-konstitusional, mencakup hak-hak dasar yang setara, kebebasan hati nurani, dan kebebasan beragama bagi seluruh warga negara.³⁶

Teologi Penderitaan John Piper

Kedaulatan Allah atas Penderitaan

Fondasi dari seluruh bangunan teologi penderitaan Piper bertumpu pada keyakinan bahwa Allah tidak sekadar memiliki kuasa atas segala sesuatu, tetapi secara aktif memerintah segala sesuatu, termasuk penderitaan, demi tujuan-Nya yang bijak dan kudus. Piper menegaskan bahwa yang dimaksud dengan kedaulatan Allah bukan sekadar bahwa Allah memiliki kuasa dan hak untuk memerintah segala sesuatu, melainkan bahwa Ia sungguh-sungguh memerintah segala sesuatu demi tujuan-Nya yang bijak dan kudus.³⁷ Tanpa memahami dimensi ini, penderitaan akan tampak sebagai kekacauan yang tidak bermakna, sementara dalam kerangka Piper, penderitaan selalu terjadi dalam lingkup kendali Allah yang menyeluruh.

Kendali Allah yang menyeluruh itulah yang menjadikan kedaulatan-Nya sebagai fondasi batu karang bagi penghiburan orang percaya di tengah penderitaan. Providensi Allah yang memerintah segalanya, termasuk kebencian para penganiaya, dimaksudkan untuk menguatkan iman dan menolong orang percaya bertahan menanggung segalanya demi sukacita yang ditetapkan di hadapan mereka, sebagaimana yang dinyatakan dalam Ibrani 12:2, sehingga penderitaan yang dialami Yusuf, Musa, Paulus yang menerima 195 kali dera (2 Kor. 11:24), bahkan Yesus sendiri, semuanya berada dalam lingkup providensi Allah yang tidak pernah lengah.³⁸ Sproul memperkuat pandangan ini dengan menegaskan bahwa di atas segala ketidakadilan, segala sakit, dan segala penderitaan, berdiri Allah yang berdaulat yang mengerjakan rencana keselamatan-Nya melalui kejahatan sekalipun.³⁹

³⁵ Rawls, *Justice as Fairness*, 89.

³⁶ Rawls, *Political Liberalism*, 482–83.

³⁷ John Piper, “Suffering and the Sovereignty of God: Ten Aspects of God’s Sovereignty Over Suffering and Satan’s Hand in It,” dalam *Suffering and the Sovereignty of God*, ed. oleh John Piper dan Justin Taylor (Crossway Books, 2009), 19.

³⁸ John Piper, *Providence* (Crossway, 2021), tit. Providence as the Foundation of Our Encouragement, Para. 5. ePuB.

³⁹ R. C. Sproul, *Surprised by Suffering: The Role of Pain and Death in the Christian Life*, Revised and Expanded (Reformation Trust, 2009), tit. God Meant It for Good, Para. 5. ePuB.

Providensi yang tidak pernah lengah itu sekaligus berarti bahwa tidak ada satu pun peristiwa yang terjadi di luar pengetahuan dan rencana Allah. Carson menjelaskan bahwa bagi iman yang memandang dengan mata kepercayaan, tidak ada yang namanya kecelakaan semata, melainkan hanya peristiwa-peristiwa di mana Allah sedang bekerja untuk kebaikan mereka yang mengasihi-Nya, sebagaimana dijanjikan dalam Roma 8:28.⁴⁰ Pandangan ini selaras dengan kerangka berpikir Piper bahwa *“the biblical categories of God’s sovereignty lie like land mines in the pages of the Bible waiting for someone to seriously open the book,”* dan ketika seseorang sungguh-sungguh membuka Alkitab, gagasan-gagasan dangkal tentang Yang Mahakuasa akan segera dihancurkan.⁴¹ Kedaulatan Allah atas penderitaan bukan hanya doktrin penghiburan, tetapi juga undangan untuk merevisi secara menyeluruh cara pandang manusia terhadap realitas.

Penderitaan sebagai Sarana Kemuliaan Allah

Apabila kedaulatan Allah menjadi fondasinya, maka tujuan teologis penderitaan dalam kerangka Piper adalah untuk menampilkan kemuliaan kasih karunia Allah secara paling nyata dan paling agung. Piper berpandangan bahwa tujuan tertinggi alam semesta adalah menampilkan kebesaran kemuliaan kasih karunia Allah, dan penampilan tertinggi dari kemuliaan itu terdapat dalam penderitaan Kristus bagi jutaan orang berdosa yang tidak layak, di mana Kristus menanggung kutuk hukum Taurat menggantikan kita sebagaimana dinyatakan dalam Galatia 3:13, dan menanggung dosa-dosa kita di dalam tubuh-Nya di kayu salib sebagaimana dinyatakan dalam 1 Petrus 2:24.⁴² Ini berarti penderitaan bukan sesuatu yang asing atau bertentangan dengan rencana Allah, melainkan bagian integral dari rancangan providensial yang telah ditetapkan sebelum dunia dijadikan, sebagaimana ditegaskan dalam 2 Timotius 1:9 dan Wahyu 13:8, sebab salib bukanlah rencana cadangan, melainkan inti dari rencana kekal Allah.⁴³

Bertolak dari gagasan tersebut, Piper mempertegas bahwa penderitaan bersifat esensial bagi tujuan tertinggi penciptaan dan providensi Allah, sebab *“suffering is an essential part of the tapestry of the universe so that the weaving of grace, through Christ’s suffering, may be seen for what it really is.”*⁴⁴ Penderitaan adalah benang yang tanpanya tenunan kasih karunia

⁴⁰ D. A. Carson, *How Long, O Lord?: Reflections On Suffering And Evil*, 2nd ed. (IVP, 2020), 214.

⁴¹ Piper, “Suffering and the Sovereignty of God: Ten Aspects of God’s Sovereignty Over Suffering and Satan’s Hand in It,” 18.

⁴² John Piper, “The Suffering of Christ and the Sovereignty of God,” dalam *Suffering and the Sovereignty of God*, ed. oleh John Piper dan Justin Taylor (Crossway Books, 2009), 87.

⁴³ Piper, *Providence*, tit. Grace the Apex of Glory, Christ the Apex of Grace, Para. 5. ePuB.

⁴⁴ Piper, *Providence*, tit. Suffering Essential for the Most Glorious Act of Grace, Para. 2. ePuB.

tidak dapat terlihat dalam keindahannya yang utuh. Sproul memperkuat hal ini dengan menunjukkan bahwa orang yang lahir buta dalam Injil Yohanes telah mengalami kebutaan demi kemuliaan Allah, membuktikan bahwa penderitaan yang tampaknya jahat pun dapat Allah jadikan sarana untuk mewujudkan rencana mulia-Nya.⁴⁵

Implikasi dari pandangan ini meluas hingga ke pengalaman orang percaya secara individual. Carson mencatat bahwa Paulus dalam Roma 5:3-4 memahami penderitaan sebagai sesuatu yang menghasilkan ketekunan, karakter, dan pengharapan, bahwa penderitaan yang dicampur iman membuktikan sekaligus mengembangkan daya tahan iman itu sendiri.⁴⁶ Piper menambahkan bahwa penderitaan Paulus dalam 2 Korintus 4:17 sedang mempersiapkan dan menghasilkan berat kemuliaan yang melampaui segala perbandingan, sehingga penderitaan yang ditanggung berkaitan langsung dengan kadar kemuliaan yang akan dinikmati.⁴⁷ Penderitaan orang percaya bukan diterima secara pasif, melainkan memiliki fungsi aktif dalam ekonomi keselamatan Allah, menjadi ruang di mana kasih karunia-Nya terbukti nyata dan kemuliaan-Nya dipancarkan paling terang kepada dunia yang sedang menyaksikan.

Sukacita dalam Allah melalui Penderitaan dalam Kerangka Christian Hedonism

Pemahaman tentang kedaulatan dan tujuan penderitaan bermuara pada pertanyaan pastoral yang paling mendasar: bagaimana orang percaya dapat mengalami sukacita di tengah penderitaan? Piper menjawab melalui kerangka Christian Hedonism, yakni keyakinan bahwa Allah paling dimuliakan di dalam diri kita ketika kita paling terpuaskan di dalam Dia.⁴⁸ Prinsip ini berakar pada seruan Mazmur 37:4 untuk bersukacita di dalam Tuhan,⁴⁹ dan pada permohonan Mazmur 90:14 agar Allah memuaskan umat-Nya dengan kasih setia-Nya di pagi hari supaya mereka bersukacita seumur hidup.⁵⁰ sehingga kerangka ini membalikkan asumsi umum bahwa penderitaan adalah musuh sukacita.⁵¹ dan menegaskan bahwa keduanya dapat dan harus hadir secara bersamaan dalam kehidupan orang percaya.⁵²

Sukacita di dalam penderitaan adalah jalan yang ditetapkan Allah menuju sukacita kekal. Piper menegaskan bahwa mengejar sukacita di dalam penderitaan adalah perintah Petrus

⁴⁵ Sproul, *Surprised by Suffering*, tit. God Meant It for Good, Para. 2-4. ePuB.

⁴⁶ Carson, *How Long, O Lord?*, 71.

⁴⁷ John Piper, "Why God Appoints Suffering for His Servants," dalam *Suffering and the Sovereignty of God*, ed. oleh John Piper dan Justin Taylor (Crossway Books, 2009), 93.

⁴⁸ John Piper, *Desiring God: Meditations of a Christian Hedonist*, Revised and Expanded (Multnomah Publishers, 2003), 288.

⁴⁹ Piper, *Desiring God*, 94.

⁵⁰ John Piper dan Justin Taylor, "An Interview with John Piper," dalam *Suffering and the Sovereignty of God*, ed. oleh John Piper dan Justin Taylor (Crossway Books, 2009), 241.

⁵¹ Piper, *Desiring God*, 283.

⁵² Piper, *Desiring God*, 285.

dalam 1 Petrus 4:13 supaya kita bersukacita meluap-luap ketika Kristus datang,⁵³ dan Yesus sendiri dalam Matius 5:11-12 memerintahkan untuk bersukacita dalam penganiayaan karena upah besar menanti di surga. Shramek menambahkan bahwa kedaulatan Allah tidak menghilangkan rasa sakit, tetapi bekerja melaluinya untuk kebaikan kita, sehingga sukacita yang sejati bukan berasal dari ketiadaan penderitaan melainkan dari kepercayaan pada Allah yang berdaulat di baliknya.⁵⁴

Kepercayaan itulah yang memberi *Christian Hedonism* dimensi misiologisnya: ketika orang percaya bersukacita di dalam Allah di tengah penderitaan, mereka membuktikan kepada dunia bahwa harta mereka ada di surga dan jauh lebih berharga dari segala yang dunia tawarkan, sebagaimana ditegaskan Piper berdasarkan Matius 5:11-12.⁵⁵ Carson memperkuat hal ini dengan mencatat bahwa penderitaan yang dicampur iman menghasilkan ketekunan, karakter, dan pengharapan sebagaimana diajarkan Paulus dalam Roma 5:3-4, sehingga penderitaan terikat sekaligus kepada keselamatan yang kini dinikmati dan kepada kesempurnaannya yang akan datang.⁵⁶ Sukacita dalam penderitaan dalam kerangka Piper bukan pelarian dari realitas, melainkan keterlibatan penuh dengan realitas yang telah ditafsirkan ulang oleh kemuliaan Allah.

Penderitaan sebagai Panggilan untuk Merespons Sesama

Piper membangun argumennya dari premis bahwa penderitaan bukanlah hambatan bagi kasih, melainkan wadah di mana kasih menemukan bentuknya yang paling otentik. Dalam kerangka *Christian Hedonism*, kasih kepada sesama bukan kewajiban moral yang dingin, melainkan luapan sukacita dalam Allah yang mengalir keluar menuju kebutuhan orang lain, sebagaimana terbukti dalam teladan jemaat Makedonia yang dalam kemiskinan ekstrem justru meluap dalam kedermawanan (1 Kor. 8:2).⁵⁷ Dari sini Piper merumuskan bahwa kasih adalah luapan sukacita dalam Allah yang dengan sukacita memenuhi kebutuhan orang lain,⁵⁸ sehingga penderitaan tidak memadamkan kapasitas untuk mengasihi, melainkan menjadi konteks di mana sukacita itu diuji dan terbukti nyata.

Kapasitas itu terbentuk karena penderitaan berfungsi sebagai sekolah pembentukan belas kasih yang tidak tergantikan.⁵⁹ Piper mencatat bahwa Allah secara aktif menggunakan

⁵³ Piper, *Desiring God*, 285.

⁵⁴ Dustin Shamrek, "Waiting for the Morning during the Long Night of Weeping," dalam *Suffering and the Sovereignty of God*, ed. oleh John Piper dan Justin Taylor (Crossway Books, 2009).

⁵⁵ Piper, "Why God Appoints Suffering for His Servants," 107.

⁵⁶ Carson, *How Long, O Lord?*, 71.

⁵⁷ Piper, *Desiring God*, 119.

⁵⁸ Piper, *Desiring God*, 124–25.

⁵⁹ Piper, "Why God Appoints Suffering for His Servants," 92.

penderitaan hamba-hamba-Nya untuk membangunkan orang lain dari ketidakpedulian, sebagaimana pemenjaraan Paulus justru mendorong jemaat Filipi memberitakan firman dengan lebih berani.⁶⁰ Mekanisme ini bekerja bukan melalui argumen, melainkan melalui kesaksian hidup, sebab “*the suffering of the servants of God, borne with faith and even praise, is a shattering experience to apathetic saints whose lives are cozy in the midst of countless comforts.*”⁶¹ Dinamika serupa tampak dalam orang-orang Kristen dalam Ibrani 10 yang memilih mengunjungi saudara mereka di penjara meski berisiko kehilangan harta, mereka tidak keluar sebagai pecundang, karena yang hilang adalah harta namun yang diperoleh adalah sukacita. Bagi Piper, ini membuktikan bahwa kasih yang lahir dari penderitaan adalah kasih yang memilih jalan sukacita, bukan pengorbanan yang hampa.⁶²

Sukacita yang dipilih di tengah penderitaan itulah yang menjadi bekal menghibur sesama. Piper menyebut kasih yang terbentuk ini sebagai generalizable skill, kemampuan yang dibentuk melalui penderitaan personal namun berlaku luas bagi orang lain dalam penderitaan apa pun. Merujuk pada 2 Korintus 1:4, Allah menghibur kita dalam segala penderitaan kita supaya kita mampu menghibur mereka dalam penderitaan apa pun dengan penghiburan yang kita sendiri terima dari Allah.⁶³ Penghiburan ini adalah belas kasih yang menyatukan kebaikan dan kejujuran, sehingga apa yang dipelajari dari Allah dalam penderitaan yang partikular menjadi pertolongan yang berlaku universal.⁶⁴

Kerangka Integratif Rawls dan Piper Sebagai Landasan Merengkuh Penderitaan dan Keadilan Universal di Tengah Masyarakat Plural

Keadilan Prosedural Rawls sebagai Kerangka Eksternal, Teologi Penderitaan Piper sebagai Motivasi Internal

Setiap upaya mewujudkan keadilan membutuhkan dua hal yang tidak dapat saling menggantikan: kerangka yang mengatur tindakan dan motivasi yang menggerakkannya. Rawls menyediakan kerangka pertama melalui *justice as fairness* yang prosedural dan universal, bertumpu pada prinsip-prinsip keadilan yang dirumuskan dari balik *veil of ignorance* sehingga tidak ada pihak yang dapat memanipulasinya demi kepentingan pribadi.⁶⁵ Dalam konteks

⁶⁰ Piper, “Why God Appoints Suffering for His Servants,” 96.

⁶¹ Piper, “Why God Appoints Suffering for His Servants,” 97.

⁶² Piper, *Desiring God*, 130–31.

⁶³ David Powlison, “God’s Grace and Your Sufferings,” dalam *Suffering and the Sovereignty of God*, ed. oleh John Piper dan Justin Taylor (Crossway Books, 2009), 166.

⁶⁴ Powlison, “God’s Grace and Your Sufferings,” 166.

⁶⁵ Rawls, *A Theory of Justice*, 11.

Indonesia yang plural, implikasinya konkret: institusi publik seperti sistem hukum, kebijakan anggaran, dan layanan sosial wajib dirancang seolah perancangnya tidak mengetahui posisi mereka kelak, prosedur yang adil berfungsi sebagai bahasa bersama lintas latar belakang iman.

Namun prosedur yang paling sempurna sekalipun tidak memiliki daya menggerakkan hati tanpa motivasi yang kuat dari dalam. Di sinilah teologi penderitaan Piper berperan bukan sebagai pelengkap opsional, melainkan sebagai energi internal yang menghidupkan kerangka eksternal Rawls. Dalam paradigma *Christian Hedonism*, kasih kepada sesama yang menderita bukan bersumber dari rasa takut atau kewajiban moral yang kering, melainkan luapan sukacita dalam Allah yang mengalir organik menuju kebutuhan orang lain.⁶⁶ Dorongan memperjuangkan *difference principle* Rawls dalam arena kebijakan publik pun bukan kewajiban birokratis, melainkan respons yang lahir dari penghayatan kasih Allah yang telah menanggung penderitaan paling ekstrem melalui salib. Penderitaan yang ditanggung orang percaya dalam menghadapi ketidakadilan justru menjadi sarana Allah membentuk kapasitas belas kasih yang semakin dalam.⁶⁷

Hubungan antara Rawls dan Piper dengan demikian bukan sekadar komplementer, tetapi juga korektif satu terhadap yang lain. Kerangka Rawls mencegah teologi Piper tergelincir menjadi *pietisme privat* yang puas dengan penghiburan spiritual tanpa menyentuh struktur ketidakadilan, sementara teologi Piper mencegah prosedur Rawls menjadi mekanisme dingin yang mengabaikan dimensi eksistensial penderitaan manusia. Freeman mencatat bahwa dalam justice as fairness, respek terhadap seseorang ditunjukkan dengan memperlakukannya melalui cara-cara yang dapat ia lihat sebagai sesuatu yang dapat dibenarkan,⁶⁸ Dan bagi Piper, standar yang lebih dalam dari pembenaran rasional itu adalah kasih yang rela memikul bagian dari penderitaan sesama sebagaimana Kristus memikul penderitaan umat-Nya. Integrasi keduanya menghasilkan etos keadilan yang sekaligus universal dalam jangkauannya dan personal dalam akarnya, sebuah etos yang sanggup bertahan justru ketika berhadapan dengan ketidakadilan yang paling menguras energi dan harapan.

Keyakinan bahwa penderitaan berada dalam kedaulatan Allah tidak boleh dipahami sebagai alasan untuk pasrah atau menarik diri dari perjuangan, sebab providensia Allah tidak pernah meniadakan tanggung jawab manusia untuk bertindak, justru melalui Allah memanggil umat-Nya melawan ketidakadilan sebagaimana para nabi menentang penindasan raja dan Yesus memecah struktur keagamaan yang membebani umat. Penderitaan menjadi

⁶⁶ Piper, *Desiring God*, 124–25.

⁶⁷ Powlison, “God’s Grace and Your Sufferings,” 166.

⁶⁸ Freeman, *Justice and the Social Contract*, 92–93.

alat Allah untuk mendatangkan kemuliaan ketika ditanggung dalam ketaatan memperjuangkan keadilan, bukan ketika dibiarkan terus terjadi karena kelambanan; indikatornya tampak ketika penderitaan itu memurnikan iman, melahirkan belas kasih yang lebih dalam, mendorong solidaritas dengan sesama korban, dan membuahkan transformasi struktur yang menyatakan kebenaran Allah di ruang publik. Dengan demikian, kerangka Rawls dan teologi Piper bertemu pada satu titik praksis: keadilan diperjuangkan secara struktural sebagai bentuk ketaatan iman, dan penderitaan yang lahir dari perjuangan itu diterima sebagai jalan yang Allah pakai untuk menyatakan kemuliaan-Nya melalui umat yang setia.

Keberpihakan kepada yang Paling Rentan

Difference principle Rawls menempatkan kelompok paling tidak beruntung sebagai tolak ukur moral seluruh tatanan sosial: ketimpangan hanya dapat dibenarkan apabila menguntungkan mereka yang paling tidak beruntung.⁶⁹ Dalam konteks Indonesia yang menghadapi ketimpangan pendapatan tergolong sedang menuju tinggi serta kesenjangan mencolok antara Jawa dan wilayah timur, prinsip ini sangat operasional. Kelompok paling rentan di Indonesia mengalami marginalisasi berlapis: perempuan yang menghadapi subordinasi sistemik dalam institusi formal,⁷⁰ jemaat minoritas yang hak ibadahnya terhalang tekanan mayoritas,⁷¹ dan masyarakat adat yang akses hukumnya terputus oleh birokrasi.⁷² Bagi Rawls, keberadaan kelompok-kelompok ini bukan soal nasib, melainkan cerminan kegagalan struktur dasar masyarakat.

Piper menyambung logika keberpihakan ini dari sudut teologi yang sama-sama radikal. Penderitaan kelompok paling rentan tidak luput dari perhatian Allah yang berdaulat, melainkan justru menjadi panggung di mana providensi dan kasih karunia-Nya paling dimuliakan.⁷³ Lebih jauh, respons terhadap penderitaan sesama dibentuk oleh pengalaman penderitaan orang percaya itu sendiri.⁷⁴ Komunitas Kristen yang pernah mengalami penolakan dan diskriminasi memiliki kapasitas unik untuk hadir secara bermakna bagi kelompok yang menderita hal serupa, pengalaman itu bukan alasan menarik diri, melainkan bekal untuk terlibat lebih dalam.

Pertemuan keduanya menghasilkan tuntutan yang konkret. Freeman mengingatkan bahwa dalam kerangka Rawls, mereka yang paling tidak diuntungkan bukanlah derma

⁶⁹ Rawls, *A Theory of Justice*, 65.

⁷⁰ Fatimah dan Herdiana, "Marginalisasi Sistemik," 40–41.

⁷¹ Bening, "Dinamika Aktor dalam Politik Kebijakan Penutupan Rumah Ibadah Studi Kasus Gereja Kristen Indonesia (GKI) Yasmin, Kota Bogor Tahun 2006-2022," 8–9.

⁷² Polii dan Polii, "Akses Keadilan bagi Kelompok Rentan," 666–68.

⁷³ Piper, "Suffering and the Sovereignty of God: Ten Aspects of God's Sovereignty Over Suffering and Satan's Hand in It," 19.

⁷⁴ Powlison, "God's Grace and Your Sufferings," 166.

melainkan pihak yang berhak atas timbal balik sebagai sesama warga yang bebas dan setara.⁷⁵ Artinya, keberpihakan sejati menuntut bukan hanya bantuan kepada yang lemah, tetapi perjuangan struktural agar yang lemah memiliki kapasitas dan kesempatan setara untuk berpartisipasi. Mempertanyakan sistem yang menindas adalah ketaatan terhadap panggilan-Nya untuk menjadi rekan sekerja yang menyatakan keadilan-Nya di bumi. Dalam panggilan ini, keberpihakan dan penderitaan bukanlah dua hal yang bertentangan, sebab penderitaan yang lahir dari benturan dengan struktur tidak adil justru menjadi panggung di mana kemuliaan Allah dinyatakan paling terang melalui iman yang teruji dan kasih karunia yang terbukti cukup. Inilah sintesis antara diakonia karitatif yang dihidupkan teologi Piper dan diakonia transformatif yang dituntut logika Rawls, komunitas Kristen dipanggil hadir sebagai agen perubahan yang berani mempertanyakan sistem yang terus-menerus menciptakan luka itu.

***Overlapping Consensus* dan Kasih Universal di Tengah Masyarakat Plural**

Overlapping consensus Rawls menawarkan jalan keluar dari dilema masyarakat plural: membangun komitmen bersama terhadap keadilan tanpa memaksakan satu doktrin komprehensif. Rawls menjelaskan bahwa warga negara tidak harus menyetujui konsepsi keadilan dari satu akar pembenaran yang identik, melainkan cukup bahwa berbagai doktrin komprehensif yang berbeda secara masing-masing mendukung prinsip politik yang sama.⁷⁶ Dalam konteks Indonesia dengan lebih dari tiga ratus kelompok etnis dan enam agama yang diakui negara, mekanisme ini bukan sekadar teori, melainkan kebutuhan pragmatis. Ketika komunitas lintas iman menemukan titik temu dalam komitmen melindungi kelompok paling rentan, legitimasi komitmen itu jauh lebih kuat daripada jika hanya diklaim satu tradisi. Rawls menegaskan bahwa kondisi resiprokal dari *overlapping consensus* inilah inti legitimasi politik.⁷⁷

Kasih universal dalam tradisi Kristen, khususnya dalam kerangka Piper, memiliki potensi besar menjadi motor *overlapping consensus* tersebut. Piper menunjukkan bahwa kasih sejati bukan sentimen yang terbatas pada lingkaran komunitas iman, melainkan luapan sukacita dalam Allah yang secara alami bergerak melampaui batas kelompok menuju siapa saja yang berada dalam kebutuhan.⁷⁸ Ketika komunitas Kristen memperjuangkan hak kelompok terpinggirkan, termasuk yang bukan bagian dari komunitasnya sendiri, mereka mengoperasikan kasih yang beresonansi universal dan dapat diakui oleh tradisi keyakinan lain.

⁷⁵ Freeman, *Justice and the Social Contract*, 104.

⁷⁶ Rawls, *Justice as Fairness*, 32.

⁷⁷ Rawls, *A Theory of Justice*, 340.

⁷⁸ Piper, *Desiring God*, 119.

Inilah sumbangan konkret teologi Piper: menyediakan motivasi yang cukup kuat untuk mendorong partisipasi aktif di ruang publik tanpa kehilangan identitas iman yang distinktif.

Perpaduan keduanya juga memiliki implikasi metodologis penting. Rawls menegaskan bahwa alasan publik harus dapat diterima oleh semua warga sebagai warga yang bebas dan setara, dan doktrin religius tidak dapat menjadi satu-satunya fondasi kebijakan publik.⁷⁹ Ini tidak menuntut komunitas Kristen menyembunyikan identitas teologisnya, tetapi mengembangkan kemampuan menerjemahkan komitmen iman ke dalam bahasa yang dapat dievaluasi semua pihak. Kemampuan translasi ini adalah bentuk kasih yang paling dibutuhkan dalam masyarakat plural, menuntut kerendahan hati, kecerdasan menemukan titik temu, dan keberanian mempertahankan substansi keadilan meski bahasa publik yang digunakan harus lebih inklusif dari bahasa liturgis komunitas iman itu sendiri.

KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa teori keadilan Rawls dan teologi penderitaan Piper membentuk sintesis yang saling menguatkan: *difference principle* Rawls menegaskan bahwa tatanan sosial hanya dapat dibenarkan bila menguntungkan kelompok yang paling tidak beruntung, sementara Piper menegaskan bahwa respons komunitas Kristen terhadap penderitaan sesama adalah luapan sukacita iman yang lahir dari penghayatan salib Kristus, bukan kewajiban prosedural yang dingin. Keduanya saling mengoreksi: Rawls mencegah teologi Piper tergelincir menjadi pietisme privat, sedangkan Piper mencegah kerangka Rawls menjadi mekanisme struktural yang abai terhadap dimensi spiritual penderitaan manusia. Integrasi ini memanggil komunitas Kristen Indonesia untuk hadir bukan sekadar sebagai penyembuh luka, melainkan sebagai agen transformasi yang memadukan kedalaman rohani dengan keberanian struktural demi terwujudnya keadilan universal di tengah masyarakat yang majemuk.

KEPUSTAKAAN

Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. CV. Syakir Media Press, 2021.

Bening, Reyni Neviari. "Dinamika Aktor dalam Politik Kebijakan Penutupan Rumah Ibadah Studi Kasus Gereja Kristen Indonesia (GKI) Yasmin, Kota Bogor Tahun 2006-2022." *Socio-political Communication and Policy Review*, advance online publication, 27 Februari 2025. <https://doi.org/10.61292/shkr.204>.

Carson, D. A. *How Long, O Lord?: Reflections On Suffering And Evil*. 2nd ed. IVP, 2020.

⁷⁹ Rawls, *Political Liberalism*, 441.

- Dwiyani Subhan, Delfa Satriyani, Dina Arianti, Moh Arib Ramdhana, dan Muhammad Watif Massunna. "Ketimpangan Sosial Dan Akses Terhadap Keadilan Hukum Di Indonesia." *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora* 4, no. 5 (2025): 7909–13. <https://doi.org/10.56799/peshum.v4i5.11170>.
- Fatimah, Siti Layli, dan Baiq Nana Dwi Herdiana. "Marginalisasi Sistemik: Kaburnya Ketidaksetaraan Gender Perempuan dalam Jasa Keamanan." *LoroNG: Media Pengkajian Sosial Budaya* 13, no. 1 (2024): 37–43. <https://doi.org/10.18860/lorong.v13i1.11585>.
- Freeman, Samuel. "Introduction: John Rawls - An Overview." Dalam *The Cambridge Companion to Rawls*, disunting oleh Samuel Freeman. Cambridge Companions to Philosophy. Cambridge Univ. Press, 2002. <https://doi.org/10.1017/CCOL0521651670>.
- Freeman, Samuel. *Justice and the Social Contract: Essays on Rawlsian Political Philosophy*. Oxford university press, 2007.
- Lawodi, Elvina. "Transformasi Pembangunan Manusia di Indonesia: Tantangan Utama dan Solusi Berkelanjutan pada Tahun 2026." *Jurnal Pandelo'e* 5, no. 2 (2025): 1–11.
- Manullang, Mananti R., dan Jaya Nainggolan. "Peran Teologi Kristen dalam Masyarakat Pluralisme." *Edusola: Journal Education Sociology and Law* 1, no. 1 (2025): 663–82.
- Marwela Remini Seo, Fenetson Pairikas, dan Yakobus Adi Saingo. "Potret Diskriminasi Agama di Indonesia : Studi Kasus Implementasi Nilai Keadilan Sosial bagi Kelompok Minoritas." *Mutiara : Jurnal Penelitian dan Karya Ilmiah* 3, no. 1 (2025): 319–38. <https://doi.org/10.59059/mutiara.v3i1.2139>.
- Mase, Boyes Agustina dan Natalia. "Teologi Penderitaan Konstruktif dalam Konteks Sosial Religius dan Masyarakat Postmodren." *Jurnal Teologi RAI* 2, no. 1 (2025): 70–89. <https://doi.org/10.63276/jurnalrai.v2i1.93>.
- Nagel, Thomas. "Rawls and Liberalism." Dalam *The Cambridge Companion to Rawls*, disunting oleh Samuel Freeman. Cambridge Companions to Philosophy. Cambridge Univ. Press, 2002. <https://doi.org/10.1017/CCOL0521651670>.
- Nurhayati, Apriyanto, Jabal Ahsan, dan Nurul Hidayah. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
- Nurzalinda, Lusia, dan Itryah. "Pluralisme dan Multikulturalisme." *Journal of Social Sciences Spectrum* 1, no. 2 (2025): 1–10.
- Piper, John. *Desiring God: Meditations of a Christian Hedonist*. Revised and Expanded. Multnomah Publishers, 2003.
- Piper, John. *Providence*. Crossway, 2021.
- Piper, John. "Suffering and the Sovereignty of God: Ten Aspects of God's Sovereignty Over Suffering and Satan's Hand in It." Dalam *Suffering and the Sovereignty of God*, disunting oleh John Piper dan Justin Taylor. Crossway Books, 2009.
- Piper, John. "The Suffering of Christ and the Sovereignty of God." Dalam *Suffering and the Sovereignty of God*, disunting oleh John Piper dan Justin Taylor. Crossway Books, 2009.
- Piper, John. "Why God Appoints Suffering for His Servants." Dalam *Suffering and the Sovereignty of God*, disunting oleh John Piper dan Justin Taylor. Crossway Books, 2009.

- Piper, John, dan Justin Taylor. "An Interview with John Piper." Dalam *Suffering and the Sovereignty of God*, disunting oleh John Piper dan Justin Taylor. Crossway Books, 2009.
- Polii, Valentino, dan Dian Julius Polii. "Akses Keadilan bagi Kelompok Rentan: Studi Empiris Mengenai Hambatan Struktural dalam Sistem Peradilan." *Perkara : Jurnal Ilmu Hukum dan Politik* 3, no. 1 (2025): 655–74. <https://doi.org/10.51903/perkara.v3i1.2330>.
- Powlison, David. "God's Grace and Your Sufferings." Dalam *Suffering and the Sovereignty of God*, disunting oleh John Piper dan Justin Taylor. Crossway Books, 2009.
- Rawls, John. *A Theory of Justice*. Rev. ed., 5.-6. printing. Belknap Press of Harvard Univ. Press, 2003.
- Rawls, John. *Justice as Fairness: A Restatement*. Disunting oleh Erin Kelly. Harvard University press, 2001.
- Rawls, John. *Political Liberalism*. Expanded. Columbia Classics in Philosophy. Columbia University Press, 2011.
- Rusli, Rusli. "Hedonisme Kristen John Piper Sebagai Sebuah Kontekstualisasi di dalam Iman Kristen." *Verbum Christi: Jurnal Teologi Reformed Injili* 2, no. 2 (2017): 254–88. <https://doi.org/10.51688/vc2.2.2015.art3>.
- Saleh, Sirajuddin. *Mengenal Penelitian Kualitatif: Panduan bagi Peneliti Pemula*. Agma, 2023.
- Samosir, Yosafat Renovaldo, dan Remus Silalahi. "Masalah Ketimpangan Pendapatan dan Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia." *Jurnal Akademik Ekonomi dan Manajemen* 3, no. 1 (2026): 77–91. <https://doi.org/10.61722/jaem.v3i1.9024>.
- Saraswati, Ni Kadek Anggie Shreepadma, Ni Putu Radharani Angelina Maheswari, dan Ni Komang Yuliani Satriya Dewi. "Catcalling dan Humor Seksis sebagai Bentuk Kekerasan Simbolik Pada Perempuan di Ruang Publik." *Wathan: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 3, no. 1 (2026): 216–30. <https://doi.org/10.71153/wathan.v3i1.476>.
- Shamrek, Dustin. "Waiting for the Morning during the Long Night of Weeping." Dalam *Suffering and the Sovereignty of God*, disunting oleh John Piper dan Justin Taylor. Crossway Books, 2009.
- Sproul, R. C. *Surprised by Suffering: The Role of Pain and Death in the Christian Life*. Revised and Expanded. Reformation Trust, 2009.
- Waruwu, Hudiman, dan Minggus Minarto Pranoto. "Kolaborasi Teori Keadilan John Rawls Dan Diakonia Transformatif Josef Purnama Widyatmadja Untuk Komunitas Yang Memperjuangkan Keadilan." *Jurnal Abdiel: Khazanah Pemikiran Teologi, Pendidikan Agama Kristen dan Musik*